KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 031/DE/A.5/LAMEMBA-P/X/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI
KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD
SYAFIUDDIN SAMBAS, KABUPATEN SAMBAS

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Status Terakreditasi Pertama Program Studi Kewirausahaan pada Program Sarjana Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kabupaten Sambas.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, KABUPATEN SAMBAS
KESATU	:	Menetapkan status **Terakreditasi Pertama** bagi Program Studi Kewirausahaan pada Program Sarjana Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kabupaten Sambas**;**
KEDUA	:	Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Kewirausahaan pada Program Sarjana Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kabupaten Sambas paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Status Terakreditasi Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila perguruan tinggi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA atau Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat Terakreditasi Pertama;
KEEMPAT	:	Status Terakreditasi Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diterbitkan sertifikat;
KELIMA	:	Status Terakreditasi Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 12 Oktober 2026, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 12 Oktober 2026
LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
14-10-2026
11:33:41 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua